

**KEKUATAN KETERANGAN SAKSI DALAM PERKARA
PIDANA DI PERSIDANGAN PENGADILAN NEGERI
SEMARANG**

**(STUDI KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
PEMBERATAN DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG)**

Disusun sebagai Syarat untuk Menyelesaikan Studi Pada
Pendidikan Tingkat Sarjana (S1) Ilmu Hukum
Universitas Katolik Soegijapranata
Semarang



Disusun Oleh :

ADI IRWANTO
01.20.0013

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2008**

**KEKUATAN KETERANGAN SAKSI DALAM PERKARA
PIDANA DI PERSIDANGAN PENGADILAN NEGERI
SEMARANG**

**(STUDI KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
PEMBERATAN DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dalam Memenuhi Syarat-syarat Guna
Menyelesaikan Program Studi Sarjana Strata 1 Ilmu Hukum

Disusun Oleh :

**Nama : Adi Irwanto
NIM : 01.20.0013**

Disetujui Oleh :
Dosen Pembimbing

(AY. Yuni Wahono, SH, M.H)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2008

ABSTRAKSI

Penyusunan skripsi ini dengan judul "KEKUATAN KETERANGAN SAKSI DALAM PERKARA PIDANA DI PERSIDANGAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG (STUDI KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG)" bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh kekuatan keterangan saksi dalam perkara pidana di pengadilan dan hambatan-hambatan yang dihadapi saksi dalam memberikan keterangannya dalam sebuah peradilan pidana.

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, sehingga penelitian ini juga disebut sebagai penelitian hukum normatif atau doktrinal yang menggunakan data sekunder sebagai bahan penelitian. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, karena penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran bagaimana kekuatan keterangan saksi dalam perkara pidana di persidangan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan (data primer) dan studi kepustakaan (data sekunder) yang meliputi bahan hukum primer berupa KUHP dan KUHPA. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku atau literatur mengenai hukum pidana, bahan hukum tersier merupakan petunjuk maupun penjelasan pada bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini hanya untuk mencari istilah-istilah bahasa asing. Permasalahan yang diuraikan dalam skripsi ini meliputi bagaimana kekuatan keterangan saksi dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Semarang dalam kasus pencurian.

Berdasar pada hasil penelitian dan pembahasan, maka disimpulkan mengenai kekuatan keterangan saksi dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Semarang. Keterangan saksi sebagai alat bukti di persidangan harus bersesuaian, antara keterangan saksi satu dengan yang lain dan dengan alat bukti lain. Keterangan saksi yang disumpah yang memiliki nilai. Meskipun tidak disumpah keterangan saksi tetap memiliki nilai jika keterangan saksi tersebut sesuai dengan saksi yang disumpah. Keterangan satu saksi saja tanpa ada alat bukti lain, tidak memenuhi syarat untuk menyatakan terdakwa melakukan suatu perbuatan yang didakwakan kepadanya. Keterangan dua orang saksi atau lebih dibawah sumpah dalam persidangan yang saling bersesuaian memiliki nilai membuktikan. Meskipun tidak ada alat bukti lain, keterangan dua saksi atau lebih dianggap cukup memenuhi syarat untuk menyatakan perbuatan yang didakwakan pada terdakwa dapat dibuktikan.

Faktor-faktor yang menjadi hambatan bagi saksi dalam memberikan keterangannya di persidangan, baik faktor yang berasal dari dalam, maupun dari luar saksi itu sendiri, dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Faktor internal

Hambatan yang berasal dari dalam, yaitu dari pihak saksi itu sendiri.

2. Faktor eksternal

Hambatan yang berasal dari luar, maksudnya hambatan itu dari luar saksi

Meskipun dalam menyampaikan keterangannya saksi menemui hambatan di persidangan, tapi tetap saja keterangan seorang saksi memiliki nilai serta kekuatan sebagai alat bukti.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Karena itu bagi kamu, yang percaya, ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan, telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan".

(1 Petrus 2; 7)

"Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu".

(Amsal 16;3)

Kupersembahkan karya ini kepada Ayahanda Suwito, Ibunda Sri Hartati (maaf, ini tidak pernah terucap dari aku, tapi percayalah bapak-ibu aku sangat mencintai kalian meski dengan caraku sendiri), Kakakku tercinta wulan, adikku didin, eyang putri tercinta di surga (maaf sampai sekarang aku belum bisa menepati janji untuk berubah, tapi pasti akan kulakukan) serta sahabat-sahabatku di seluruh penjuru Indonesia, dan saudaraku di surga (mungkin kamu sekarang sudah bisa menjadi benar-benar laki-laki kalau kamu tidak pergi secepat ini) dan almamaterku Fakultas Hukum 2001, terimakasih mungkin atas doanya, dukungan secara tidak langsung, HALLELUYA, AMIEN.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“KEKUATAN KETERANGAN SAKSI DALAM PERKARA PIDANA DI PERSIDANGAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG (STUDI KASUS KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG)”**. Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Strata 1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Penulisan skripsi ini juga tidak terlepas dari dukungan orang-orang yang selalu setia memberikan dukungan dan doanya kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang tulus dan sedalam-dalamnya kepada semua orang yang penulis kasihi yaitu :

1. Tuhan Yesus Kristus Yang Maha Kudus.
2. Yang terhormat Bp. Dr. Y. Bagus Wismanto, Msi, selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata.
3. Yang terhormat Bp. Valentinus Suroto, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata.
4. Yang terhormat Bp. AY. Yuni Wahono, S.H, M.H, selaku Dosen Pembimbing skripsi yang selalu memberikan waktu, masukan, dukungan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.

5. Yang terhormat Bp. Benedictus Danang Setianto, S.H., LL.M dan Ibu. Sri Hartini Soendjoto, S.H., CN., selaku dosen wali penulis yang selalu memberikan arahan dan nasehat-nasehatnya yang berguna bagi penulis.
6. Yang terhormat bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata yang telah memberikan semua ilmu yang sangat berguna bagi penulis.
7. Kepada seluruh Staf pengajaran Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, khususnya kepada Mas Sabar dan Mbak Tarmi, terima kasih atas dukungan dan semua bantuan yang diberikan, hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Ayahanda Suwito, yang saya cintai, terima kasih atas doa dan dukungan serta kasih sayang yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Ibunda tercinta Sri Hartati, yang selalu memberikan kasih sayang, doa dan dorongan serta kesabarannya kepada penulis hingga selesainya penulisan skripsi ini.
10. Kakakku Wulan Rahayu dan adikku Didin Ardiansyah serta keponakanku tersayang Eel, dan iparku Agung, terima kasih atas doa serta dukungannya kepada penulis hingga selesainya skripsi ini.
11. Kepada seluruh keluargaku, baik yang ada di Semarang maupun Salatiga, terima kasih atas dukungan dan dorongan kepada penulis selama ini.
12. Yang terhormat Bp. Sarwedi, SH., selaku hakim di pengadilan negeri Semarang, terima kasih atas bantuan dan kelancaran yang diberikan kepada penulis dalam melakukan penelitian.

13. Terima kasih kepada para saksi dalam kasus yang saya teliti atas waktu dan kesediaannya dalam wawancara dengan saya, sehingga skripsi ini dapat saya selesaikan.

14. Yang terhormat Bp. Susilo.SH, selaku Hakim di Pengadilan Tinggi Semarang. mas, terima kasih banyak atas bimbingannya selama ini, dan terima kasih atas saran yang tidak pernah putus sampai saat ini, serta pesan – pesan yang selalu saya ingat. sekali lagi terima kasih, semua saran dari mas menginspirasi saya untuk menyelesaikan studi saya ini.

15. Untuk teman–teman saya tercinta, sehati, sepikiran dan satu pergerakan. seluruh teman fakultas hukum, 2001 *specially*, teman di jalan , teman di otomotif ,teman di Jogja, Solo, Salatiga, Bandung, dan Surabaya.

16. Semua teman-temanku Angkatan 2001 Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, "*thank for all....*"

17. Buat teman-teman KKN, kenangan waktu KKN tak pernah aku lupakan....
Penulis juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangannya, baik dalam teknik penulisan maupun penyampaiannya, oleh karena itu mohon dimaafkan.

Akhir kata penulis berharap agar skripsi ini dapat dijadikan masukan untuk penelitian selanjutnya.

Semarang, 22 Juni 2008

Adi Irwanto

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
ABSTAKSI	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Metode	7
F. Sistematika Penulisan	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Alat Bukti Dan Pengertian Alat Bukti	12
B. Teori Pembuktian	16
C. Perbuatan Pidana.....	23
1. Pengertian Perbuatan Pidana.....	23
2. Unsur-Unsur Perbuatan Pidana	24

D. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Saksi Dalam Memberikan Keterangan Dalam Sebuah Peradilan Pidana	26
--	----

BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kekuatan Keterangan Saksi Dalam Perkara Pidana Di Persidangan Pengadilan Negeri Semarang Dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Pengadilan Negeri Semarang	28
B. Hambatan-hambatan Yang Dihadapi Saksi Dalam Memberikan Keterangan, Dalam Perkara Pidana Di Persidangan Pengadilan Negeri Semarang Pada Kasus Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan	54

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	65
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA	71
-----------------------------	----

LAMPIRAN